

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa usaha mikro sebagai salah satu pelaku usaha memiliki peran dalam pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sebagai wahana menciptakan lapangan kerja;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan potensi usaha mikro dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan di Daerah perlu upaya pemberdayaan dan pengembangan yang diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan;
  - c. bahwa dalam rangka menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5224);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara republikIndonesia Tahun 2014 Nomor 222);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor10/PER/M.KUKM/VI/2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1045);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

dan

BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.

4. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan.
5. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
7. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Kabupaten Magetan.
8. Pemberdayaan usaha adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergi dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian usaha mikro melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
9. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
10. Pengembangan usaha adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro menjadi usaha kecil melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan,

dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing.

11. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro.
12. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman usaha mikro, oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan.
13. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro dengan Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar.
14. Badan Usaha adalah kesatuan organisasi terdiri dari faktor-faktor produksi yang bekerja mencari keuntungan.
15. Klinik Bisnis adalah media konsultasi dan promosi bagi pelaku usaha koperasi, usaha mikro di Daerah.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN USAHA MIKRO

#### Pasal 2

Usaha Mikro berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

### Pasal 3

Usaha Mikro bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan di Daerah.

## BAB III

### PEMBERDAYAAN USAHA

#### Bagian Kesatu

#### Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan

### Pasal 4

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan Usaha Mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi Daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro;
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro;
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu; dan
- f. efektifitas, efisiensi, keterpaduan, kesinambungan, profesionalisme dan sadar lingkungan.

### Pasal 5

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro:

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuh kembangkan Usaha Mikro;
- b. mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- c. meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar Usaha Mikro;

- d. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; dan
- e. meningkatkan peran Usaha Mikro dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Pemberdayaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan Pemberdayaan kepada Usaha Mikro yang ada di Daerah.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. pendataan;
  - b. kemitraan;
  - c. kemudahan perizinan;
  - d. pemberian kesempatan usaha;
  - e. penguatan kelembagaan;
  - f. koordinasi dengan pemangku kepentingan; dan
  - g. koordinasi dengan Perangkat Daerah lain.

Paragraf 1  
Pendataan

Pasal 7

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Camat melalui Lurah/Kepala Desa.

- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
- a. identitas pelaku usaha;
  - b. lokasi usaha;
  - c. jenis tempat usaha;
  - d. bidang usaha; dan
  - e. modal usaha.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk pemberian izin usaha, pemberdayaan, dan pengembangan Usaha Mikro.

## Paragraf 2

### Kemitraan

## Pasal 8

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b ditujukan untuk:
- a. mewujudkan kemitraan antar Usaha Mikro;
  - b. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
  - c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar-Usaha Mikro, dan/atau Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
  - d. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro;
  - e. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
  - f. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro.
- (2) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.



- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan pola:
- a. inti-plasma;
  - b. subkontrak;
  - c. waralaba;
  - d. perdagangan umum;
  - e. distribusi dan keagenan; dan
  - f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*), dan penyumberluaran (*outsourcing*).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Paragraf 3

### Kemudahan Perizinan

### Pasal 9

- (1) Kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c ditujukan untuk:
- a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
  - b. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro.
- (2) Penyederhanaan tata cara perizinan dan jenis perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.
  - b. kejelasan prosedur pelayanan yang dapat ditelusuri pada setiap tahapan proses perizinan;
  - c. mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk 2 (dua) atau lebih permohonan izin;
  - d. menghapus jenis perizinan tertentu; dan/atau
  - e. pemberian hak kepada masyarakat atas informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Pelaku Usaha Mikro Kecil melakukan pendaftaran Izin Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat.
- (2) Pelaku Usaha Mikro Kecil harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada Camat.
- (3) Tata cara pendaftaran Izin Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. permohonan Izin Usaha Mikro dan Kecil;
  - b. pemeriksaan Izin Usaha Mikro dan Kecil;
  - c. pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil; dan
  - d. pencabutan dan tidak berlakunya Izin Usaha Mikro dan Kecil.
- (4) Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pendaftaran Izin Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4

#### Pemberian Kesempatan Berusaha

#### Pasal 11

- (1) Pemberian kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d ditujukan untuk:
  - a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
  - b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro di subsektor perdagangan retail;

- c. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;
  - d. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan Usaha Mikro;
  - e. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro;
  - f. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro melalui pengadaan secara langsung;
  - g. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
  - h. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.
- (2) Pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada huruf f dan g dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

#### Penguatan Kelembagaan

#### Pasal 12

- (1) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro.

- (2) Dalam rangka penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat membentuk Klinik Bisnis/Pusat Layanan Usaha Terpadu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 6

#### Koordinasi Dengan Pemangku Kepentingan

#### Pasal 13

- (1) Koordinasi dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f ditujukan agar pemangku kepentingan berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan iklim usaha bagi usaha mikro di Daerah.
- (2) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain masyarakat, Dunia Usaha, dan Kamar Dagang Industri Daerah.
- (3) Dalam menumbuhkan iklim usaha bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dunia usaha dapat berperan:
- a. memfasilitasi kepada lembaga profesional perbankan untuk berpartisipasi aktif dalam pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro;
  - b. membantu Usaha Mikro dalam hal kemampuan penguasaan teknologi proses dan produksi;
  - c. membantu pemasaran dan promosi; dan
  - d. memprioritaskan pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro yang diarahkan untuk berperan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing, penyedia barang dan jasa pada pasar domestik khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Bagian Ketiga  
Kriteria dan Bentuk Pemberdayaan

Pasal 14

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan terhadap Usaha Mikro yang memenuhi kriteria:
  - a. segala jenis dan kegiatan usaha Mikro; dan
  - b. asosiasi, paguyuban, kelompok usaha bersama.
- (2) Pemberdayaan terhadap Usaha Mikro dalam bentuk kegiatan:
  - a. bimbingan teknis dan penyuluhan;
  - b. pendidikan dan pelatihan;
  - c. perlindungan hukum;
  - d. advokasi;
  - e. pembinaan, pengendalian, penilaian kinerja dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam;
  - f. fasilitasi kemudahan akses permodalan bagi usaha mikro;
  - g. fasilitasi sarana dan prasarana usaha;
  - h. fasilitasi pemasaran
  - i. fasilitasi teknologi informasi;
  - j. fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI); dan
  - k. fasilitasi standarisasi.
- (3) Pemberdayaan yang dilakukan oleh Dunia Usaha, dapat dilakukan melalui sinergi kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada Usaha Mikro.

BAB IV  
PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi Usaha Kecil.
- (2) Dalam rangka Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui Dinas memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:
  - a. produksi dan pengolahan;
  - b. pemasaran;

- c. sumber daya manusia; dan
  - d. desain dan teknologi.
- (3) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan, prioritas, intensitas, dan jangka waktu pengembangan diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 16

Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara antara lain:

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro;
- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro; dan
- c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan.

#### Pasal 17

Pengembangan dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
- f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

## Pasal 18

Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

## Pasal 19

Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- c. meningkatkan kemampuan Usaha Mikro di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- d. memberikan insentif kepada Usaha Mikro yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup;
- e. mendorong Usaha Mikro untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual; dan
- f. mendorong pengembangan Usaha Mikro berbasis elektronik / *e-commerce*.

## Pasal 20

Pengembangan Usaha Mikro dilaksanakan melalui pendekatan:

- a. koperasi;
- b. sentra;
- c. klaster; dan
- d. kelompok.

## BAB V PERLINDUNGAN USAHA

### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha wajib memberikan perlindungan usaha kepada Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup Usaha Mikro dalam kemitraan dengan usaha besar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI PEMBIAYAAN DAN PENGHARGAAN

### Pasal 22

- (1) Pembiayaan pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - b. lain-lain sumber pembiayaan yang sah.
- (2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 23

- (1) Badan Usaha Milik Negara/Daerah dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, pembiayaan lainnya, hibah dan bentuk lainnya yang menguntungkan kedua belah pihak.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro.



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.
- (2) Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk pemantauan, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 25

- (1) Bupati sebagai Pembina dan Pengawas dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro.
- (2) Camat sebagai Pembina dan Pengawas terhadap pelaksanaan pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 26

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 29 Maret 2018

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 29 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,  
TTD  
BAMBANG TRIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018 NOMOR 81

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN PROVINSI  
JAWA TIMUR, NOMOR 67-1/2018

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

I. PENJELASAN UMUM

Usaha Mikro sebagai salah satu pelaku ekonomi yang dominan dalam dunia usaha telah mampu membuktikan dirinya lepas dari krisis ekonomi, bahkan dapat membantu pemerintah dalam menguatkan kembali roda perekonomian nasional pasca krisis ekonomi. Seiring dengan upaya pemerintah untuk memberdayakan ekonomi rakyat, program pemberdayaan Usaha Mikro sebagai pelaku usaha perlu terus didorong dan ditingkatkan, karena kelompok usaha ini turut memberikan kontribusi dalam menopang usaha perekonomian nasional yang memiliki kedudukan, potensi, dan peranan yang sangat penting. Oleh karena itu kegiatan Usaha Mikro seharusnya lebih memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Peran dan posisi strategis Usaha Mikro tersebut di atas, maka perlu kepedulian dan keberpihakan rencana aksi pemberdayaan sektor ini. Pengembangan Usaha Mikro perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional, pengembangannya diarahkan agar usaha mikro benar-benar menerapkan, prinsip kaidah usaha ekonomi.

Dengan demikian pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan daerah melalui Usaha Mikro adalah merupakan suatu konsep pemberdayaan dengan melibatkan terhadap semua komponen yaitu: Pemerintah, masyarakat dan swasta, karena tanpa melibatkan semua komponen yang ada di daerah maka mustahil upaya peningkatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan ini akan dapat tercapainya kapasitas dan bargaining position daerah. Sehingga apabila hanya melibatkan sebagian atau salah satu komponen saja, kemungkinan bahkan terdapatnya ketimpangan yang dikhawatirkan memperbesar ketidak berdayaan daerah ataupun ketidak berdayaan masyarakat.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dan meningkatkan kemampuan sektor riil pelaku Usaha Mikro serta sejalan dengan adanya regulasi peraturan perundang-undangan dalam bidang Usaha Mikro, untuk lebih memberdayakan Usaha Mikro dan mendorong mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan Usaha Mikro yang mampu berdaya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem negara Republik Indonesia, sesuai kewenangan Daerah dan berdasarkan kebijakan Otonomi Daerah, maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membina dan mengembangkan pemberdayaan Usaha Mikro sebagai pilar pertumbuhan perekonomian di Daerah dalam mendorong peningkatan perkuatan struktur permodalan, pembiayaan, pemberdayaan Usaha Mikro bagi masyarakat pengusaha lemah guna menggali dan mengembangkan potensi usaha yang menunjang pembangunan daerah dan mendukung pembangunan Nasional secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Memperhatikan amanah Undang-Undang 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) maupun Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten terkait Usaha Mikro adalah:

- a. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan; dan
- b. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Sehubungan hal diatas, untuk terwujudnya Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan peraturan perundangan serta dapat terciptanya peningkatan sektor riil dalam mengisi era globalisasi agar mampu memiliki daya saing, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan keberpihakan melalui kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah pemberdayaan Usaha Mikro diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan

dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan ekonomi nasional" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Jenis tempat usaha pendataannya berdasarkan kawasan tempat usaha.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Posisi tawar dalam ketentuan ini dimaksudkan agar dalam melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain mempunyai posisi yang sepadan dan saling menguntungkan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Penguasaan Pasar dan pemusatan usaha harus dicegah agar tidak merugikan usaha mikro.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “inti-plasma” adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar sebagai inti berperan menyediakan input, membeli hasil produksi plasma, dan melakukan proses produksi untuk menghasilkan komoditas tertentu, dan Usaha Mikro sebagai plasma memasok/menyediakan/ menghasilkan/menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh inti.

Misalnya Perusahaan besar pengolahan kayu sebagai inti dan Usaha Mikro sebagai plasma yang memasok bahan berupa gelondongan kayu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “subkontrak” adalah Kemitraan yang dilakukan antara pihak penerima

subkontrak untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dibutuhkan Usaha Besar sebagai kontraktor utama disertai dukungan kelancaran dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen, kelancaran memperoleh bahan baku, pengetahuan teknis produksi, teknologi, Pembiayaan, dan sistem pembayaran.

Misalnya PT “A” sedang mengerjakan pekerjaan konstruksi sebuah pusat perbelanjaan, maka untuk salahsatu jenis pekerjaan sederhana bisa dilaksanakan oleh Usaha Mikro sebagai subkontraktornya

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “waralaba” adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Usaha Besar/Menengah sebagai pemberi waralaba, dan Usaha Mikro sebagai penerima waralaba.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “perdagangan umum” adalah Kemitraan yang dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan/penyediaan barang atau jasa dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah oleh Usaha Besar, yang dilakukan secara terbuka.

Usaha Besar/Menengah/Kecil sebagai penerima barang dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai pemasok barang.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “distribusi dan keagenan” adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar atau Usaha Menengah memberikan



hak khusus untuk memasarkan barang dan/jasa kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Usaha Besar/Menengah memberikan hak khusus memasarkan barang/jasa kepada usaha Mikro

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “bentuk Kemitraan lainnya” adalah Kemitraan yang berkembang di masyarakat dan Dunia Usaha seiring dengan kemajuan dan kebutuhan, atau yang telah terjadi di masyarakat.

Yang dimaksud dengan “bagi hasil” adalah Kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Besar atau Usaha Menengah dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, yang pembagian hasilnya dihitung dari hasil bersih usaha dan apabila mengalami kerugian ditanggung bersama berdasarkan perjanjian tertulis.

Usaha Mikro berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Besar/ Menengah.

Yang dimaksud dengan “kerja sama operasional” adalah Kemitraan yang dilakukan Usaha Besar atau Usaha Menengah dengan cara bekerjasama dengan Usaha Kecil dan/atau Usaha Mikro untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha.

Antara usaha Mikro dengan usaha besar/menengah menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai.

Yang dimaksud dengan “usaha patungan (*joint venture*)” adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Mikro dan Usaha Kecil Indonesia bekerjasama dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar asing untuk menjalankan aktifitas ekonomi bersama yang masing-masing pihak memberikan kontribusi modal saham dengan mendirikan badan

hukum perseroan terbatas dan berbagi secara adil terhadap keuntungan dan/atau risiko perusahaan. Kemitraan ini dengan membentuk perusahaan baru sesuai peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “penyumberluaran (*outsourcing*)” adalah Kemitraan yang dilaksanakan dalam pengadaan/penyediaan jasa pekerjaan/bagian pekerjaan tertentu yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok pada suatu bidang usaha dari Usaha Besar dan Usaha Menengah oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Usaha Besar/Menengah sebagai pemilik pekerjaan sedangkan Usaha Mikro sebagai penyedia dan pelaksana pekerjaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengurangan berkas untuk memberikan kemudahan kepada pemohon izin, misalnya permohonan dari 1 (satu) orang pengusaha mikro terhadap 1 atau lebih izin dapat menggunakan berkas permohonan yang sama.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

#### Pasal 10

Cukup jelas.

## Pasal 11

### Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h.

Yang dimaksud dengan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan adalah upaya pemberian konsultasi maupun pendampingan dalam rangka memperoleh hak-hak pelaku usaha mikro sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, misalnya dalam rangka memperoleh Hak Atas Kekayaan Intelektual.

### Ayat (2)

Yang dimaksud ketentuan peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang /jasa Pemerintah.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 12

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan incubator adalah lembaga yang menyediakan penumbuhan wirausaha baru dan penguatan akses sumber daya kemajuan usaha kepada Usaha Mikro sebagai mitra usahanya. Inkubator yang dapat

dikembangkan meliputi: inkubator teknologi, bisnis, dan inkubator lainnya sesuai dengan potensi dan sumber daya ekonomi lokal.

Yang dimaksud dengan lembaga layanan pengembangan usaha (*business development services-provider*) adalah lembaga yang memberikan jasa konsultasi dan pendampingan untuk mengembangkan Usaha Mikro.

Yang dimaksud dengan konsultan keuangan mitra bank adalah konsultan pada lembaga pengembangan usaha yang tugasnya melakukan konsultasi dan pendampingan kepada Usaha Mikro agar mampu mengakses kredit perbankan dan/atau pembiayaan dari lembaga keuangan selain bank.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Penelitian dan pengkajian pemasaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi kegiatan pemetaan potensi dan kekuatan Usaha Mikro, yang ditujukan untuk menetapkan kebijakan Pemerintah Daerah guna pengembangan usaha serta perluasan dan pembukaan usaha baru.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan *e commerce* adalah suatu proses penjualan dan pembelian produk maupun jasa yang dilakukan secara elektronik yaitu melalui jaringan komputer atau internet.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 81